



## WALIKOTA TASIKMALAYA

### KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 10 Tahun 2002

Lampiran :

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk menanggulangi peningkatan biaya operasional kendaraan umum Angkutan Kota sebagai akibat adanya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) dan sebagai pedoman bagi masyarakat yang memerlukannya, dipandang perlu untuk menetapkan Tarif Angkutan Kota di Kota Tasikmalaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720 ) ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480 ) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3727 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 70 Tahun 1993 tentang Tarif Angkutan Penumpang dan Barang di Jalan ;

- q. 017 Sindanggalih-Kota-Sub Terminal Pasar I Tasikmalaya
- r. 018 Indihiang-Sub Terminal Pasar I Tasikmalaya
- s. 019 Perum Kota Baru-Sub Terminal Pasar I Tasikmalaya.

**Pasal 3**


Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Keputusan tersendiri.

**Pasal 4**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 19 Juni 2002

Pj. WALIKOTA TASIKMALAYA



**H. WAHYU SURADIHARDJA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat di Bandung ;
2. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya ;
3. Kepala Bakorwil Priangan di Garut ;
4. Kapolres Tasikmalaya ;
5. Dan Dim 0612 Tasikmalaya ;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya ;
7. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I b Tasikmalaya
8. Para Asisten Setda Kota Tasikmalaya ;
9. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor dalam Wilayah Kota Tasikmalaya ;
10. Para Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya ;
11. Para Camat se Kota Tasikmalaya ;
12. Para Kepala Kelurahan dan Kepala Desa se Kota Tasikmalaya ;
13. Ketua DPC Organda Tasikmalaya.